

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia menganut demokrasi sebagai sistem pemerintahannya. Demokrasi merupakan sebuah jalan untuk melakukan perubahan atas apa yang terjadi di masa lalu, mengembalikan hak untuk menentukan pemimpin kepada rakyat, para penguasa berada di bawah pengawasan rakyat.¹ Pemilihan umum (atau yang selanjutnya disebut sebagai Pemilu) merupakan salah satu upaya negara dalam mewujudkan kedaulatan yang berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 angka (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demi terselenggaranya Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan asas yang tercantum pada pasal 22E angka (1) UUD NRI tahun 1945, negara membentuk beberapa lembaga untuk mengatur terselenggaranya Pemilu. Berdasarkan pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas tiga komponen, di antaranya adalah Komisi pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan

¹ Christopher Ezra Manurung dkk., "Perkembangan Sistem Demokrasi di Indonesia dan Relevansinya untuk Kehidupan di Tahun," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral* 1, no. 1 (2022): 3.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.² Ketiga lembaga tersebut memiliki peranan yang berbeda dengan satu tujuan yang sama, yakni memastikan pemilihan umum terselenggara dengan baik. Selanjutnya masih di Undang-undang yang sama, pada pasal 1 ayat 17 tercantum pengertian Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut sebagai Bawaslu adalah lembaga Penyelenggaraan Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu aspek yang menjadi fokus pengawasan Bawaslu dalam tahapan Pemilu adalah aktivitas kampanye sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Masih di undang-undang yang sama, pada pasal 1 ayat 35 Kampanye didefinisikan sebagai kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Selanjutnya Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satu di antaranya tercantum pada pasal 275 ayat 1 huruf (d) yakni dengan pemasangan alat peraga di tempat umum.³ Kampanye sendiri merupakan bagian yang penting sebagai salah satu alat komunikasi politik.

Dalam pelaksanaannya, baik Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak terlepas dari dinamika temuan adanya penyimpangan, baik dalam bentuk pelanggaran maupun perselisihan. Menurut pasal 1 angka 31 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu)

² *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum* (Indonesia, 2017), 4.

³ *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, 176.

Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pelanggaran Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu.⁴ Salah satu bentuk penyimpangan yang kerap terjadi terutama pada masa sebelum dan saat kampanye adalah pemasangan alat peraga calon peserta yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lebih spesifik, yang paling tampak secara visual di ruang publik, ialah pemasangan alat peraga kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pengertian dari kata ‘Alat Peraga’ tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa yang dimaksud dengan Alat Peraga adalah alat bantu untuk mendidik atau mengajar supaya apa yang diajarkan mudah dimengerti anak didik.⁵ Sedangkan jika dilihat melalui Konteks Pemilihan Umum, alat peraga digunakan untuk memberikan pemahaman, khususnya kepada masyarakat umum mengenai hak dan kewajiban politiknya serta informasi terkait kepemiluan lainnya sehingga tercipta partisipasi politik yang cerdas. Oleh karena itu terdapat Alat peraga sosialisasi (APS) yang digunakan sebagai salah satu media dalam pendidikan politik.

Sosialisasi dan pendidikan politik telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum, termasuk di dalamnya memuat Alat Peraga Sosialisasi. Pada pasal 79

⁴ *Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum* (Indonesia, 2022), 4.

⁵ “Alat Peraga,” *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, diakses Maret 1, 2026, <https://kbbi.web.id/alatperaga.html>.

ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa partai politik boleh melakukan sosialisasi dengan 2 metode, yakni pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya, serta pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis sebelumnya kepada KPU dan Bawaslu. Pada ayat (3) dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik dilarang memuat unsur ajakan atau persuasif. Dan terakhir pada ayat (4) kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode: (a) penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum; (b) pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau (c) Media Sosial.⁶

Jika diperhatikan, istilah ‘Alat Peraga Sosialisasi’ atau APS sendiri tidak tercantum secara baku di dalam peraturan perundang-undangan. Istilah ‘alat peraga sosialisasi’ ini digunakan oleh Bawaslu untuk mengidentifikasi jenis alat peraga yang dipasang pada saat sebelum dimulainya periode kampanye agar lebih mudah dibedakan dengan Alat Peraga Kampanye (APK). Jadi, seluruh alat peraga yang dipasang sebelum dimulainya masa kampanye oleh Bawaslu diidentifikasi sebagai bagian dari sosialisasi. Sebuah Alat peraga sosialisasi tidak disebut melanggar selama tidak memuat unsur-unsur kampanye dan pemasangannya dilakukan pada lokasi yang sudah ditentukan.

Pada Pemilu 2019 lalu tercatat sebanyak 3.002 pelanggaran Pemilu yang masuk ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang didominasi oleh

⁶ *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum* (Indonesia, 2023), 36–37.

pelanggaran administrasi Pemilu berupa pemasangan Alat Peraga Kampanye.⁷ Adanya perbedaan karakteristik sosial, politik, dan budaya masyarakat dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap aturan pemilu. Fenomena pelanggaran ini juga terjadi di Kota Kediri, Jawa Timur. Kota Kediri dipilih sebagai lokasi penelitian karena beberapa faktor, di antaranya; adanya fenomena nyata yang terjadi. selain itu Kota Kediri memiliki karakteristik Wilayah administratif yang cenderung tidak terlalu luas, hanya mencakup 3 kecamatan. Ditambah aksesibilitas terhadap data yang mudah, baik dari segi informan maupun dokumen sehingga penelitian dapat dilakukan secara mendalam dan terverifikasi.

Di Kota Kediri pada Pemilu 2024 lalu, tepatnya pada bulan Oktober tahun 2023, Bawaslu tercatat menginventarisasikan lebih dari 60 spanduk dan baliho terkait sejumlah calon legislatif (caleg) yang diduga melanggar pemasangan Alat Peraga Sosialisasi Pemilu.⁸ Bentuk pelanggarannya sendiri bermacam-macam, mulai dari Alat Peraga Sosialisasi yang muatannya tidak sesuai aturan seperti memuat unsur-unsur kampanye, hingga pemasangannya yang berada di lokasi yang dilarang atau berada di luar titik pemasangan yang telah ditentukan. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Jadwal kampanye sendiri baru berlangsung pada 28

⁷ Ardiansyah Fajar Syahlillah, “3.002 Pelanggaran Kampanye di Jatim, Terbanyak Alat Peraga dan ASN,” *IDN Times Jatim*, last modified 2019, diakses Februari 27, 2026, <https://jatim.idntimes.com/news/jawa-timur/3-002-pelanggaran-kampanye-di-jatim-terbanyak-alat-peraga-dan-asn-00-hc4tp-9gzy66>.

⁸ Bawaslu Kota Kediri, *Inventarisasi APS Kota Kediri Periode Oktober 2023* (Kediri, 2023).

November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024.⁹ Pelanggaran alat peraga semacam itu juga berpotensi merusak estetika lingkungan serta mengganggu ketertiban umum.

Secara umum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu berwenang untuk menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu.¹⁰ Sedangkan lebih spesifik pada pasal 103 di undang-undang yang sama menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/kota berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada para pihak yang diatur dalam Undang-Undang.¹¹

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar perihal sejauh mana kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kediri, yang selanjutnya disebut Bawaslu Kota Kediri, dalam menindak fenomena serupa, serta bagaimana lembaga tersebut mengimplementasikan kewenangan itu di lapangan. Kewenangan Bawaslu menjadi fokus utama dalam penelitian ini karena Analisis terhadap kewenangan ini penting untuk dilakukan guna mengetahui sejauh mana Bawaslu Kota Kediri dapat menjalankan fungsinya

⁹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Indonesia, 2022).

¹⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, 68.

¹¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, 78.

sebagai lembaga pengawas dalam mengatasi pemasangan alat peraga yang tidak sesuai aturan secara efektif.

Tidak hanya dilihat dari perspektif hukum positif, kajian mengenai kewenangan Bawaslu dalam menindak pelanggaran alat peraga ini juga dapat dianalisis melalui perspektif hukum Islam. Jika dilihat dari perspektif hukum Islam, *Siyāsah Dustūrīyah* merupakan teori yang cocok dengan kajian ini. *Siyāsah Dustūrīyah* merupakan salah satu cabang dari *Fiqih Siyāsah* yang membahas mengenai perundang-undangan negara yang membahas bentuk pemerintahan, lembaga negara dan hak serta kewajiban warga negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at.¹²

Dalam *Siyāsah Dustūrīyah*, penegakan hukum harus berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, beberapa di antaranya adalah prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip *amar ma'rūf nahī munkar*, prinsip *amanah*, serta prinsip kemaslahatan umum. Konteks penggunaan *Siyāsah Dustūrīyah* sebagai perspektif dalam penelitian ini bukan dimaksudkan untuk menerapkan sistem hukum Islam secara formalistis, melainkan untuk mengambil nilai-nilai universal yang terkandung di dalamnya sebagai pisau analisis kritis terhadap praktik penindakan pemasangan alat peraga bermuatan kampanye di luar jadwal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai kewenangan Bawaslu dari aspek hukum positif saja, tetapi juga dari aspek hukum Islam.

¹² Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *FIQH SIYASAH Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), 17.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, hasil identifikasi masalah dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan peraturan perundang-undangan terhadap kewenangan Bawaslu kota Kediri dalam menindak pemasangan Alat Peraga Bermuatan Kampanye di luar Jadwal?
2. Bagaimana tinjauan *Siyāṣah Dustūrīyah* terhadap Kewenangan Bawaslu dalam menindak pemasangan Alat Peraga Bermuatan Kampanye di luar Jadwal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami sejauh mana kewenangan Bawaslu Kota Kediri dalam menindak pelanggaran pemasangan Alat Peraga bermuatan kampanye di luar jadwal jika ditinjau melalui peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui dan memahami sejauh mana kewenangan Bawaslu dalam menangani fenomena tersebut jika tinjauan melalui perspektif *Siyāṣah Dustūrīyah*.

D. Manfaat Penelitian

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang Hukum Tata Negara dan hukum Islam, khususnya mengenai peranan Bawaslu jika dikaji melalui perspektif Hukum Islam *Siyāṣah Dustūrīyah*.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Bawaslu Kota Kediri, khususnya yang berkaitan dengan sejauh mana kewenangan Bawaslu dalam menindak fenomena pemasangan Alat Peraga bermuatan kampanye di luar jadwal.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau pembelajaran bagi penelitian selanjutnya yang merujuk pada Kewenangan Bawaslu dan kaitannya jika dikaji melalui perspektif Hukum Islam *Siyāṣah Dustūrīyah*.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian dalam bentuk skripsi yang membahas mengenai kewenangan Bawaslu yang dikaji melalui perspektif *Siyāṣah Dustūrīyah* belum banyak dilakukan. Meskipun demikian, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan atau berhubungan dengan penelitian ini yang kemudian dapat ditemukan persamaan dan perbedaannya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ithofiyul Karim dengan judul “Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2019

Melalui Media Sosial” pada tahun 2021. Skripsi ini memberikan hasil bahwa Bawaslu Provinsi Jatim telah melakukan beberapa program atau langkah seperti bekerja sama dengan Publik Figur/*Influencer*, Membentuk Forum Diskusi dan Sekolah Kader, serta berkolaborasi dengan Pihak Eksternal. Namun, Bawaslu Provinsi Jawa Timur masih memiliki hambatan antara lain Keterbatasan Infrastruktur Bawaslu Jawa Timur, Bawaslu tidak bisa menindak Sendiri Pelanggaran di Media Sosial, serta Keterbatasan Personil dalam Penegakan Pelanggaran.¹³

Persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitiannya yakni Bawaslu sebagai subyek penelitian dalam hal kewenangannya dengan wawancara sebagai salah satu teknik pengumpulan datanya. Sedangkan untuk perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah jika skripsi ini lebih berfokus pada strategi untuk mencegah pelanggaran, sedangkan penelitian penulis nantinya lebih berfokus pada kewenangan menurut peraturan perundang-undangan dalam menindak pemasangan alat peraga yang tidak sesuai aturan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Rizky Hidayatiningsih dengan judul ”Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Menegakkan Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) (Studi Kasus Pilkada Kota Mataram Tahun 2020)” pada tahun 2021. Skripsi ini memberikan hasil bahwa Pengawasan Bawaslu kota Mataram dalam menegakkan prinsip netralitas Aparatur

¹³ Muhammad Ithofiyul Karim, “Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 Melalui Media Sosial” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), 124.

Sipil Negara sesuai dengan regulasi, perundang-undangan, dan peraturan pemerintah dalam pelaksanaan pilkada tahun 2020, sedangkan untuk faktor penghambat yang lebih dominan iyalah disebabkan oleh adanya Penganggaran dan Komitmen.¹⁴

Persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian penulis terletak pada objek yang dikaji yakni peran Bawaslu dengan wawancara sebagai teknik pengumpulan datanya. Sedangkan untuk Perbedaannya antara skripsi penulis dengan skripsi tersebut terletak pada topik yang diangkat, yakni jika skripsi ini berfokus kepada penegakkan prinsip netralitas ASN, sedangkan penelitian penulis nantinya lebih berfokus pada kewenangan Bawaslu dalam menindak pemasangan alat peraga yang tidak sesuai aturan serta relevansinya jika dikaitkan dengan *Siyāsah Dustūrīyah*.

3. Skripsi yang ditulis oleh Indah Dwi Mulyani dengan judul “Peran Bawaslu Dalam Menekan Angka Pelanggaran Pada Pemilu 2024 Di Provinsi Jawa Timur” pada tahun 2024. Skripsi ini memberikan hasil bahwa Peran Bawaslu Sebagai Suatu Kebijakan yaitu melakukan himbauan secara tertulis ataupun lisan, rapat koordinasi dengan KPU atau peserta Pemilu untuk menyampaikan kerawanan serta masalah yang ditemukan, membuat modul dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Peran sebagai strategi, menekankan pada dasar hukum pelaksanaan pengawasan serta fasilitas yang disediakan untuk melakukan pengawasan. Peran sebagai alat komunikasi, dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Jawa Timur

¹⁴ Rizky Hidayatiningsih, “Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Menegakkan Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) (Studi Kasus Pilkada Kota Mataram Tahun 2020)” (Universitas muhammadiyah Mataram, 2021), 68–69.

menunjukkan jumlah laporan lebih banyak daripada temuan. Peran Sebagai Alat Penyelesaian Sengketa, Bawaslu Provinsi Jawa Timur melakukan kerja sama dengan instansi lain, yaitu TNI, POLRI dan KASN serta tim *cyber*.¹⁵

Persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian penulis terletak pada objek yang dikaji yakni peran Bawaslu dengan terfokus pada pelanggaran Pemilu di wilayah administrasi Jawa Timur. Perbedaan antara skripsi tersebut dengan skripsi penulis terletak pada fokus kajian yang mengambil keseluruhan jenis pelanggaran di wilayah Jawa Timur, sedangkan Penelitian penulis nantinya hanya terfokus pada penindakan yang berhubungan dengan Alat Peraga yang tidak sesuai aturan di wilayah Kota Kediri.

4. Skripsi yang ditulis oleh Miftahurrahmi dengan judul “Peranan Bawaslu Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif *Fiqih Siyasah*” pada tahun 2024. Skripsi ini memberikan hasil bahwa Bawaslu Kota Pekanbaru telah melaksanakan tugasnya sebagaimana dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Tahun 2024 pelanggaran APK kembali terjadi sebanyak 6.723. Dalam mengawasi dan menangani pelanggaran yang terjadi, Bawaslu tidak dapat menindak pelanggaran tersebut karena tidak memenuhi unsur dalam Undang-Undang. Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu belum sepenuhnya sesuai dengan *fiqih Siyāsah*, masih kurang dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya turut

¹⁵ Indah Dwi Mulyani, “Peran Bawaslu Dalam Menekan Angka Pelanggaran Pada Pemilu 2024 Di Provinsi Jawa Timur” (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, 2024), 86–88.

ikut dalam melakukan pengawasan Pemilu, dapat dilihat dari kurangnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya pengawasan untuk mencegah terjadinya kecurangan atau pelanggaran yang terjadi.¹⁶

Persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian penulis terletak pada objek yang dikaji yakni peranan Bawaslu yang dikaji melalui perspektif hukum Islam. Perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian penulis terletak pada topik yang diangkat, skripsi tersebut mengangkat topik peranan Bawaslu dalam pengawasan Pemilu Tahun 2024 yang berlokasi di Kota Pekanbaru. Sedangkan penelitian penulis mengangkat topik kewenangan Bawaslu dalam menindak pemasangan alat peraga yang tidak sesuai aturan dengan mengambil Kota Kediri sebagai lokasi penelitiannya.

5. Skripsi yang ditulis oleh Aidil dengan judul "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pencegahan Praktik *Money Politics* Pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 Di Kabupaten Sinjai" pada tahun 2025. Skripsi ini memberikan hasil bahwa Bawaslu Kabupaten Sinjai telah menunjukkan kinerja yang optimal dalam menjalankan fungsinya untuk mengawasi seluruh tahapan Pemilu, menjalin sinergi yang baik dengan aparat penegak hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya untuk menjaga integritas Pemilu, dan memaksimalkan manfaat teknologi sebagai langkah inovatif guna mencegah praktik politik uang.¹⁷

¹⁶ Miftahurrahmi, "Peranan Bawaslu Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Fiqih Siyasah" (UIN Suska Riau, 2024), 54.

¹⁷ Aidil, "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pencegahan Praktik Money Politics Pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 Di Kabupaten Sinjai" (Universitas Muhammadiyah Makasar, 2025), 92–93.

Persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian penulis terletak pada objek yang dikaji yakni peran Bawaslu dengan wawancara sebagai teknik pengumpulan datanya. Perbedaannya terletak pada topik yang diangkat, yakni skripsi ini berfokus kepada kasus praktik *Money Politics*, sedangkan penelitian penulis nantinya lebih berfokus pada bagaimana kewenangan Bawaslu dalam kasus menindak pemasangan alat peraga yang tidak sesuai aturan serta relevansinya jika dikaitkan dengan *Siyāṣah Dustūrīyah*.